



**PRIN**

PUSAT RISET & INOVASI NASIONAL

**Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat**

**MASLAHAH DAN KEBEBASAN DALAM FIQIH:  
TELAAH FILOSOFIS KONSEP MASLAHAH AL-MURSALAH  
PERSPEKTIF AL-GHAZALI**

***PROBLEMS AND FREEDOM IN Fiqih:  
PHILOSOPHY OF THE CONCEPT OF MASLAHAH AL-MURSALAH  
AL-GHAZALI'S PERSPECTIVE***

Hafidz Syuhud,

STIS Syarif Abdurrahman Pontianak Kalimantan Barat

Email: [syuhud92@gmail.com](mailto:syuhud92@gmail.com)

Kawakib

STIS Syarif Abdurrahman Pontianak Kalimantan Barat

Email: [wakibfarobi@gmail.com](mailto:wakibfarobi@gmail.com)

**Abstract**

Philosophically about the concept of *mashlahah* al-Ghazali, is not just an effort to gain benefits or avoid *mafsadat*. But more than that, the real key to *mashlahah* lies in maintaining *maqashid al-syari'ah al-khamsah*, namely the guarantee of safety or preservation of religion, soul, mind, lineage, and property. The meaning of freedom from the perspective of *mashlahah* al-Ghazali is a person's mental attitude that describes a sincere and sincere acceptance in carrying out an obligation as a manifestation of his religious awareness. Freedom has absolutely nothing to do with choice, because it is a positive response from an individual in carrying out his duties as a servant of Allah, whether he chooses it or not. So the essence of freedom here is sincerity. Namely, the ability to carry out the provisions of the Shari'ah without feeling any pressure. This is the freedom of *fiqhiyah*, a nuance of freedom that releases a person from fear, anxiety and worry, as well as all forms of worldly 'miracle' bonds, which are born as a psychological effect of one's loyalty in carrying out divine values sincerely and correctly.

***Keywords, Maslahah, Freedom, Fiqh, Al-Ghazali***

**Absrak**

Secara filosofis tentang konsep *mashlahah* al-Ghazali, adalah bukan sekedar upaya untuk memperoleh *manfaat* maupun menghindari *mafsadat*. Akan tetapi lebih dari itu, kunci *mashlahah* yang sesungguhnya terletak pada pemeliharaan *maqashid al-syari'ah al-khamsah*, yakni jaminan keselamatan atau kelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Makna kebebasan perspektif *mashlahah* al-Ghazali adalah sikap mental seseorang yang menggambarkan adanya penerimaan yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan suatu kewajiban sebagai wujud dari kesadaran religiusnya. Kebebasan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pilihan, sebab ia

---

*Received Februari 25, 2022; Revised Maret 2, 2022; Accepted Maret 22, 2022*

adalah respon positif dari seorang individu dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah, baik ia memilihnya atau tidak. Jadi inti dari kebebasan di sini adalah ikhlas. Yakni, kesanggupan menjalani ketentuan-ketentuan syari'at tanpa merasakan adanya suatu tekanan apapun. Inilah kebebasan *fiqhiyah*, satu nuansa kebebasan yang melepaskan seseorang dari rasa takut, cemas dan khawatir, serta segala bentuk ikatan-ikatan 'fatamorganis' keduniaan, yang lahir sebagai efek psikologis dari kesetiaan seseorang dalam menjalankan nilai-nilai ketuhanan secara tulus dan benar.

***Kata Kunci, Masalah, Kebebasan, Fiqh, Al-Ghazali.***

## **PENDAHULUAN**

Di abad modern ini, isu kebebasan masih saja menjadi topik kajian yang selalu segar untuk dibahas. Dalam ruang intelektual para pemikir, pembicaraan tentang kebebasan seolah tak pernah mampu mencapai titik akhirnya. Satu hal yang menjadi tujuan mereka adalah upaya untuk mengenali dan kemudian menempatkan manusia pada perspektif yang sebenarnya sebagai makhluk Tuhan yang paling bernilai. sebagaimana yang telah Ia tegaskan dalam QS.Al-Tiin:4 "*Sungguh telah Kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk*". Itulah yang kemudian dikenal dengan kebebasan'.<sup>1</sup>

Kebebasan secara ontologis tentunya harus ditempatkan pada titik idealitas aturan syari'at Islam. Selama ini secara aksiomatis kebebasan cenderung diartikan sebagai keadaan seseorang yang terlepas dari segala bentuk tanggung jawab.<sup>2</sup> sehingga manusia memiliki sifat kebaikan dan keburukan dengan konsekuensi di dunia dan di akhirat kelak. Allah menciptakan akal baginya untuk memilih mana yang baik dan yang buruk.<sup>3</sup> Jean Paule Sartre<sup>4</sup>, mengungkapkan bahwa setiap orang bebas menentukan nilai moralitasnya sendiri. Fauz Noor,<sup>5</sup> menjeskan kebebasan manusia seperti memilih benda-benda maupun nilai-nilai untuk dirinya sendiri, maka seseorang sedang membentuk hakikatnya sendiri "Manusia bukanlah sesuatu yang lain kecuali bahwa ia menciptakan dirinya sendiri." Norman P. Barry, berpendapat Kebebasan diartikan sebagai "tidak adanya suatu paksaan atau rintangan",

---

<sup>1</sup> Iain McLean dan Alistair McMillan, ed., *The concise Oxford dictionary of politics*, 3rd ed, Oxford paperback reference (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2009), hlm, 7.

<sup>2</sup> Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Cet, 1, 1996), hlm,30-31.

<sup>3</sup> Abd al-Mutaal as-Saidi, (*selanjutnya disebut as-Saidi*), *Kebebasan Berpikir dalam Islam, (Hurriyyat al-Fikr Fi al-Islâm)*, terj. Ibnu Burdah, Adi Waca (Yogyakarta, cet. I, 1999), hlm, 7-9.

<sup>4</sup> Zainal Abidin, *FILSAFAT MANUSIA (Memahami Manusia melalui Filsafat)* (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2002), 172–173.

<sup>5</sup> Fauz Noor, *Tapak Sabda (Sebuah Novel Filsafat)* (LKiS,: Yogyakarta, 2004), hlm, 344-345.

begitu pula Werner Becker menjelsakan bahwa kebebasan sebagai “orang yang dalam batas-batas tertentu dapat melakukan atau meninggalkan apa yang dia inginkan”,<sup>6</sup>

Islam sengaja diturunkan oleh Allah SWT untuk menuntun manusia agar senantiasa berada pada jalan yang benar. Islam datang membawa ajaran-ajaran *Ilahiah* beserta seperangkat doktrin-doktrin dogmatis dalam kitab suci yang disebut al-Qur'an. Melalui kitab suci ini, Islam benar-benar ingin membebaskan manusia dari bencana '*alienasi nilai*' yang selama ini telah menjadi penyakit pada diri manusia. Hal ini tentu tujuan Islam adalah membawa manusia pada ruang kemaslahatan, membentuk tatanan masyarakat yang stabil dan selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam ajaran syari'at Islam.<sup>7</sup> Secara normatif aturan-aturan Islam untuk kemaslahatan dan memuliakan bagi manusia. Imam al-Ghazali menawarkan hasil ijtihadnya tentang konsep kebebasan yang disesuaikan dengan tendensi keberagaman pola pikir akal manusia. Dari sinilah muncul sebuah gagasan yang mendalam tentang konsep *mashlahah* untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dan merumuskan bagaimana sesungguhnya interpestasi kebebasan dalam perspektif fiqh.

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa pembahsan dalam artikel ini adalah tentu tidak asing lagi tentang konsep *mashlahah* perspektif Abu Hamid al-Ghazali. Sebagaimana penelitian terdahulu yang telah diteliti dalam artikelnya, *Syarif Hidayatullah*<sup>8</sup> hasil penelitian tersebut lebih menitikberatkan kepada masalah-masalah terhadap isu-isu ushul fikih kontemporer. Selanjutnya artikelnya *Zainal Azwar*<sup>9</sup> hasil penelitian tersebut menitikberatkan kepada kajian ushul fiqh dalam konsep al-Maslahah al-mursalah sejalan dengan syara' dalam pembentukan hukum Islam harus al-maslahah al-Daruriyyat al-Hajjah yang menempati posisi dharuriyat. Selanjutnya Artikel *Muh. In'amuzzahidin*<sup>10</sup>. Hasil artikel

---

<sup>6</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi, (Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the concept of Democracy) (1966-1993)*, terj. Wahib Wahab, (Tiara Wacana, Yogya, cet. I, t.t.), hlm,143.

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, hlm, 175.

<sup>8</sup> Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (22 Februari 2018): 115–63, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

<sup>9</sup> Zainal Azwar, “PEMIKIRAN USHUL FIKIH AL-GHAZÂLÎ TENTANG AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min ‘Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî),” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015): 47–70, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.

<sup>10</sup> Muh In'amuzzahidin, “KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM,” *At-Taqqaddum* 7, no. 2 (6 Februari 2017): 259–76, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1206>.

tersebut bahwa dalam Islam kebebasan lebih terbatas dan terarah, atau bebas tapi terikat. Berbeda dengan demokrasi liberal menekankan kemampuan berbuat tanpa batas.

Dari penelitian terdahulu diatas yang kemudian dari sini kami melakukan kajian analisis terhadap konsep *mashlahah* al-Ghazali tersebut untuk kami jadikan sebagai landasan dalam mereformulasi makna kebebasan dalam perspektif fiqh. Sehingga apa yang menjadi objek utama dalam studi ini adalah pemaknaan secara internal terhadap istilah kebebasan yang dikehendaki dalam syariat Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sekilas Bigrafi Imam Al-Ghazali**

Tidak asing bagi akademisi Imam Al-Ghazali di juluki Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali putra dari Muhammad. Lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurosan, Iran, pada tahun 450 H/1058 M. Beliau memiliki adik bernama Ahmad. Sejak kecil dengan saudaranya, ayahnya membimbing langsung mempelajari al-Quran dan dasar-dasar ilmu keagamaan di kota Tus. Setelah ayahnya wafat, beliau pergi ke kota Jurjan dan Nasabur untuk belajar kepada orang sufi yang bernama Ahmad Ibnu Muhammad al Razikani teman akrab ayahnya berbagai disiplin Ilmu terutama ilmu al-Qur'an, Ilmu Fiqih, dan Ushul Fiqh. Setelah Usia 20 tahun pada tahun 470 H, beliau hijrah mencari ilmu ke Nisabur untuk memperdalam ilmunya dan berguru kepada ulama' bemazhab syafi'i yaitu imam Al Haramain Abû Al Ma'ali Al Juwaini (419-478 H) sehingga menguasai ilmu perdebatan, *ushûluddîn*, usul fikih, mantik, hikmah dan filsafat. Dalam bidang hadits beliau berguru kepada Abu Sahl Muhammad Ibn Abdillah Al Hafshi, belajar kitab *Shahîh al Bukhârî*. Abul Fath Al Hakimi At Thusi, mengajar Sunan *Abi Dawud*. Ahmad Al Khuwari, beliau mengajar kitab *Maulid al Nabi SAW*. Abu Al Fatyân 'Umar Al Ru'asi beliau, mengajar kitab *shahîh al Bukhârî* dan *shahîh Muslim*. Muhammad al-Zuzani, mengajar kitab *shahih al Bukhari* dan *shahih Muslim*. setelah belajar berbagai disiplin ilmu kemudian hijrah dan bertemu dengan Wazir Nizham al-Mulk disana beliau mendapatkan penghormatan dan penghargaan

yang begitu besar. Pada tahun 483 H/1090 M, beliau diangkat menjadi guru di Universitas Nizhamiyah.<sup>11</sup>

Sejarah mencatat bahwa al-Ghazali merupakan sosok ilmuan dan penulis yang sangat produktif, sehingga banyak menarik perhatian Ilmuan dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Berbagai macam karya yang telah diterbitkan dari berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman dan Inggris, dijadikan referensi oleh pemikir barat. Menurut Adiwarmanto Azwar Karim<sup>12</sup> Karya tulis Imam Al-Ghazali, sekitar 300 buah yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, logika, moral, tafsir, fiqh, ilmu-ilmu al-Qur'an, tasawwuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Dr. Abdurrahman Badawi<sup>13</sup> mencatat bahwa karya yang telah dikarang al-Ghazali mencapai 457 buah. Namun karya-karya (akhir) membahas tentang teologi, filsafat, dan mistisisme.

Selain itu ada 84 karya Imam al-Ghazali hingga kini yang fenomenal adalah *Ihya' Ulum al-Din, al-Munqidz min al-Dlalat, Thafut al-Falasifah, Minhaj al-Arifin, al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Mizan al-'Amal, Misykat al-Anwar, Kimia al-Sa'adah, al-Wajiz, Syifa al-Ghalil, al-Thibr al-masbuk fi Nasihat al-Muluk, al-Hikmah fi Makhluqatillah, Mi'raj al-Salikin, Raudlah al-Thalibin wa 'Umdat al-Salikin, Qawa'id al-'Aqa'id fi al-Tauhid, Khalashatu al-Tashanif fi al-Tashawwuf, al-Qisthas al-Mustaqim, al-Risalah al-Wa'dziyah, Bidayah al-Hidayah, al-Kasyfu wa al-Tabyin, al-Mawa'idz fi al-Ahadits al-Qudsiyah, Iljam al-'Awam 'an 'Ilm al-Kalam, al-Ajwibah al-Ghazaliyah fi al-Masa'il al-Ukhrawiyah, al-adab fi al-Din, Sirr al-'Alamain wa Kasyfu Ma fi al-Darain* dan sebagainya.<sup>14</sup> Tulisan-tulisan al-Ghazali, baik dahulu maupun sekarang, memiliki ciri khas yang unik dalam penampiannya dan jarang dari seorang intelektual muslim abad pertengahan yang memahami mode-mode pemikirannya yang mencapai penilaian dan otonomi bahasa yang begitu jarang di pakai dalam sejarah intelektual Islam.

---

<sup>11</sup> Azwar, "PEMIKIRAN USHUL FIKIH AL-GHAZÂLÎ TENTANG AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)."

<sup>12</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm, 281-282.

<sup>13</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Neraca Kebenaran* (Pustaka Sufi: Yogyakarta, 2003), hlm, 13-14.

<sup>14</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Majmu'atu Rosa'ili al-Imam al-Ghazali* (Darul Fikr, Beirut, 1996), hlm, 6-7.

Ilmu dan hasil karya yang beliau hasilkan secara tidak langsung karena dukungan gurunya diantaranya adalah Guru pertama yang banyak mengajarkan ayahnya sendiri yaitu Muhammad, meskipun yang didapat tidak sedalam yang dipunyai oleh ulama-ulama terkemuka. Dalam kitab *al Wajiz* karya Al Ghazâlî yang telah di *tahqiq*, diantara guru beliau yang sangat berperan dalam keilmuan Al Ghazâlî adalah sebai berikut: Ahmad bin Muhammad al Thusi al Razakani, Isma'il bin Mas'adah bin Isma'il bin Abi Bakar al-Isma'ili al Jurjani, Abu al Ma'aliy Imam al-Haramain al Juwaini, Al Fadhl bin Muhammad bin Ali al-Faramadzi, Yusuf al Nassaj, Muhammad bin Ahmad bin 'Ubaidillah Abu Sahl al Marwazi, Nashr bin Ali bin Ahmad Abual Fath al-Haki al Thusi, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al Khuwari, Muhammad bin Yahya bin Muhammad al Saja'i al Zawzani, Amr bin Abi al-Hasan Abu Al Fityan al Ruas al Dihastani, Nashr bin Ibrahim bin Nashr al Maqdisi. Selanjutnya Al Ghazâlî, sebagaimana disebutkan oleh Fahd bin Muhammad al Sudhâni.

## B. Fiqih Dalam Syariat Hukum Islam.

Dalam perkembangan keilmuan karakteristik *Syari'ah* Islam memiliki beberaa ciri khas yang tidak pernah berubah, diantara lain: **Pertama**, *Syari'ah* Islam secara *komprensif* walaupun umat Islam itu berbeda-beda bangsa dan berbeda suku. Umat Islam bersatu padu meskipun dalam kebudayaan berbeda-beda. **Kedua** *syari'ah* Islam Wasathiyah (*Moderat*) menagmbil jalan tengah tidak kekiri dan kekanan Inilah yang diistilahkan dengan teori *wasathiyah*, yakni menyelaraskan diantara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita.<sup>15</sup> **Ketiga** *Harakah (Dinamis)* dalam artian memiliki kemampuan bergerak dan berkembang, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman dan dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. **Empat** *syariat* Islam secara *Universal* untuk seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara. **Lima** *syariat* Islam secara *Elastis atau Fleksibel*. Hal ini menunjukkan bahwa *Syari'ah* Islam itu bersifat elastis, luwes, dan manusiawi. **Enam** *syariat* Islam Tidak memberatkan sampai melampaui kadar kemampuan manusia. Islam datang untuk

---

<sup>15</sup> Dewi Murni, "TOLERANSI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN," *SYAHADAH : Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Keislaman* 6, no. 2 (30 Oktober 2018): 72-90, <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/232>.

membebaskan manusia dari segala sesuatu yang memberatkannya. **Tujuh Gradual** (*Berangsur-angsur*). Hukum yang diberikan kepada manusia secara psikologis sesuai dengan fitrahnya. Maka akan sangat sulit dilaksanakan bila hukum itu datang secara sekaligus. Seperti dalam perintah untuk meninggalkan minuman keras, berjudi, poligami, dan yang lainnya.<sup>16</sup>

Tujuan Allah dalam mensyari'atkan hukumnya untuk mewujudkan *kemashlahatan* bagi umat manusia dengan memenuhi segala bentuk kebutuhan mereka, baik yang bersifat *dlaruri*, *haaji*, maupun *tahsini*,<sup>17</sup> sekaligus untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (*taklif*) yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum. Dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer diperlukan keterampilan kajian ilmu *Ushul Fiqh* dengan berbagai kaidah di dalamnya, sehingga dapat diidentifikasi dengan istilah *Maqashid al-Syari'ah*<sup>18</sup>.

Dalam pemahaman, *fiqh* yang telah dirumuskan<sup>19</sup> oleh Abdul Wahhab Khallaf<sup>20</sup>, Habsyi Ash Shiddieqy yang dikutip oleh Nazar Bakry<sup>21</sup> dan ulama' lainnya memberi pengertian bahwa *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum *syari'ah* yang bersifat praksis, yang diperoleh dari penelaahan terhadap dalil-dalil *tafshili* atau kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, dari berbagai jenis hukum islam dan bermacam-macam aturan dalam amaliah hidupan manusi baik secara individu, kelompok dan bernegara dan bersama. Objek dari *fiqh* itu sendiri adalah perbuatan orang *mukallaf* atas perbuatan dan tingkahlakunya.

Dengan demikian, dalam kiprah intelektual seorang ahli *fiqh* membahas tentang bagaimana seorang *mukallaf* melaksanakan toharoh, shalat, 'tikaf, puasa, zakat, haji, Janazah, Ta'ziyah ziyarah kubur, sedakah dan infaq, qurban, akikah, dan khitan,

---

<sup>16</sup> Ali Anwar Yusuf, *Studi Agama Islam* (CV Pustaka Setia: Bandung, 2003), hlm, 154-157.

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushuli al-Fiqh* (Daar al-Qalam, Kairo, 1978), hlm, 197.

<sup>18</sup> Agil Bahsoan, "MASHLAHAH SEBAGAI MAQASHID AL SYARIAH" 8 (2011): 20.

<sup>19</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi* (Nusamedia, Bandung, t.t.), hlm, 15.

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushuli al-Fiqh*, hlm, 15.

<sup>21</sup> Mohammad Rizqillah Masykur, "Jurnal Al-Makrifat Vol 4, No 2, Oktober 2019," t.t., 14.

Mu'amalah, Munakahat, waris, dan pembagiannya dan lain-lain yang berkaitan dengan *fiqh ibadah mahdlah*, serta bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, apa yang harus dilakukan terhadap harta anggota keluarga yang meninggal dunia dan segala sesuatu berhubungan dengan setiap aktivitas kemanusiaan.<sup>22</sup>

Para ulama' membagi sumber fiqh ke dalam beberapa macam, yang mana hal tersebut diperoleh melalui proses penelaahan mendalam terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utamanya serta beberapa metodologis sehingga para Ulama' *Fiqh* dalam menetapkan hukum untuk kasus tertentu berdasarkan:

1. *al-Qur'an* sebagai penetapan hukum terkandung di dalamnya ada tiga macam, yaitu: *Pertama* hukum *I'tiqadiyah*, yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, Malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para Rasulullah, dan kepada hari akhir. Kedua hukum *Khuluqiyah*, berhubungan dengan akhlak seseorang harus melakukan perilaku yang positif dan menjauhi perilaku yang negatif. Tiga Hukum-hukum 'Amaliah, berkaitan dengan perbuatan manusia.<sup>23</sup>
2. *Al-Sunnah* di sini adalah berupa perbuatan, perkataan dan pengakuan nabi akan kebenaran tindakan salah seorang sahabat.<sup>24</sup> *al-Sunnah* dalam penetapan hukum yang di sepakati oleh ulama' memiliki macam yaitu *gauli*, *fi'li* dan *takriri*.<sup>25</sup>
3. *Ijma'* kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat muslim mengenai suatu hukum kasus tertentu, pada suatu masa atau periode setelah wafatnya Rasulullah Saw.<sup>26</sup>
4. *Qiyas* dijadikan dasar penetaan hukum karena mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak ada nash-nya tetapi adanya persamaan *illat* hukumnya<sup>27</sup>. Dalam *Illat* memenuhi beberapa syarat tertentu. *Pertama*, illat harus bersifat jelas dan terlihat. *Kedua*, illat harus memiliki wujud standar yang pasti. *Ketiga*, illat hukum harus mempunyai kaitan dengan hikmah hukum yang mencapai Maqashid al-Syari'ah.

---

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, hlm, 19.

<sup>23</sup> A. Djazuli, hlm, 63.

<sup>24</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*,.

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushuli al-Fiqh*, hlm, 39-40.

<sup>26</sup> Abdul Wahhab Khallaf, hlm, 45.

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushuli al-Fiqh*, hlm, 52.

*Keempat, illat* bukanlah sifat dalam ashal, sebab apabila sifat tersebut hanya terdapat dalam ashal tidak mungkin untuk dianalogkan.<sup>28</sup>

5. *Istihsan* sebagai penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa.<sup>29</sup> Namun perlu diketahui bahwa kedudukan *istihsan* sebagai sumber hukum hanya berlaku pada madzhab Hanafi dan Maliki.
6. *Mashlahah Mursalah* sebuah kemashlahatan yang oleh Syari' tidak dijadikan sebagai pijakan orientatif dalam menetapkan hukum, namun tidak pula ada penegasan dari Syari' untuk menafikan kemashlahatan tersebut.<sup>30</sup> Ulama' menjadikan *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menetapkan suatu hukum jika terwujud jika lima pokok diantaranya; memelihara kelestarian agama, jiwa (hidup), keturunan, intelektualitas (akal), dan harta.<sup>31</sup> Para ulama' fiqh juga mengklasifikasi *mashlahah* ke dalam tiga kategori, yaitu:<sup>32</sup> **Pertama** *Dlaruriyyat*, yaitu manusia untuk menjaga kelestarian hidupnya, baik dalam ruang lingkup keagamaan maupun keduniaan (kebutuhan primer). **Kedua**, *Hajiyyat*, yaitu manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya untuk menghindari kesukaran dan kesulitan dalam hidupnya, (kebutuhan sekunder) **Ketiga**, *Tahsiniyyat*, yaitu manusia dalam rangka meraih kenyamanan dalam hidupnya hanya sekedar kebutuhan tambahan yang tidak terpenuhi, tidaka akan sampai merusak kehidupan seseorang (kebutuhan tersier)<sup>33</sup>.
7. '*Urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika ia tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam nash-nash syari'ah.

---

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, hlm, 77-78.

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh* (Pustaka Firdaus, Jakarta, 1999), hlm, 401.

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushuli al-Fiqh*, hlm, 84.

<sup>31</sup> Azwar, "PEMIKIRAN USHUL FIKIH AL-GHAZÂLÎ TENTANG AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)."

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami, Juz II* (Dar al-Fikr, Damaskus, 2006), hlm, 35-36.

<sup>33</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushuli al-Fiqh*, hlm, 86-87.

8. *Istishhab* hukum yang telah ditetapkan dalam nash syari'ah pada masa yang lalu sampai masa sekarang sehingga ada dalil yang menunjukkan perubahan hukum tersebut<sup>34</sup>
9. *Syar'u man Qoblana* hukum yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya, dan terdapat dalil dari nash-nash syari'ah berlaku bagi kita.<sup>35</sup>
10. *Madzhab al-Sohabi* Hal ini oleh beberapa sebagian ulama' diperbolehkan untuk dijadikan hujjah dalam merumuskan hukum selama masih berkisar pada masalah yang bersifat ijtihadiyah.<sup>36</sup>

## C. Dinamika Kebebasan Manusia

### 1. Sejarah kebebasan

Kebebasan manusia merupakan perbuatan apa yang diinginkan, kelebihan yang dimiliki dengan cara befikir untuk bertindak atau membatasi. Kebebasan orang di bawah pemerintahan tidak boleh dikekang selain dari aturan yang dibuat pembuat undang-undang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Orang memiliki hak atau kebebasan untuk (1) mengikuti kehendaknya sendiri dalam segala hal yang tidak dilarang oleh hukum dan (2) tidak tunduk pada kehendak orang lain yang tidak tetap, tidak pasti, tidak diketahui, dan sewenang-wenang.<sup>37</sup>

Dalam konstuk sosial masyarakat kuno dan modern, kebebasan telah mengalami beberapa fase yang berbeda. Kebebasan pertama kalinya bersandar kepada adat, kebiasaan, dan tradisi yang turun temurun kemudian dilegitimasi pemerintah dan dimasukkan kedalam undang-undang serta peraturan-peraturan negara, sehingga pada akhirnya kebebasan berlaku dengan kekuatan konstitusional dalam sebuah negara.<sup>38</sup> Dalam beberapa fakta internasional. Secara singkat, sejarah kebebasan dapat dibagi kedalam empat fase, yaitu:

---

<sup>34</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushuli al-Fiqh*, hlm, 91.

<sup>35</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushuli al-Fiqh*, hlm, 93.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami, Juz II*, hlm, 150.

<sup>37</sup> Locke, John, *Two Treatises of Government and the Revolution of* (Cambridge: Cambridge University Press, 1688), hlm, 76.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam* (Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2005), hlm, 39.

**Pertama** Fase Kebebasan dalam Masyarakat Primitif. hal ini adanya kebebasan dalam lingkup kepercayaan, adat, tradisi, yang berlaku pada daerah setempat dan di bawah naungan kekuasaan sosial secara langsung. sistem yang dibuat yang sudah diakui oleh beberapa adat kebiasaan harus patuh kepada aturan-aturan yang telah dibuat, sebab menentang aturan yang telah disepakati berarti melakukan tindak kriminal yang akhirnya pelaku mendapatkan hukuman atas perbuatannya. oleh karena itu kebebasan itu memiliki keterkaitan dengan adat dan kebiasaan, baik itu di tengah-tengah suku maupun kabilah yang mempunyai distrik, yang kemudian pada masa selanjutnya yang tergambar dalam sejarah adalah munculnya sebuah desa, kota, dan kemudian Negara.<sup>39</sup>

**Kedua**, Fase Kebebasan di Negara Yunani dan Romawi. Masyarakat Yunani Setiap individu benar-benar tunduk kepada negara, baik secara ideologi, ekonomi, dan sosial. Jadi mereka tidak memiliki kebebasan sama sekali. Akan tetapi kenyataan ini berubah dengan hilangnya independensi kota-kota di Yunani, dan kemudian pada gilirannya setiap individu memisahkan diri dari negara, yang kemudian negara mengakui adanya persamaan penuh antar semua individu dan membuang jauh-jauh perbedaan antara masyarakat Yunani dan lainnya. Pemikir Shisyrun adalah sosok pertama kali yang membela hak-hak rakyat. Dia menguatkan terhadap kebebasan manusia sendiri yang independen dari masyarakat.<sup>40</sup>

**Ketiga:** fase Kebebasan pada Abad Pertengahan. Beberapa hak dan kebebasan di Barat pada abad pertengahan tidak memiliki bentuk yang jelas. Hal ini dikarenakan dua sebab; *pertama*, konflik yang terjadi antara kerajaan dan gereja dengan keadaan dan karakteristik masing-masing, serta dengan adanya sistem memisahkan diri; *kedua*, adanya kekuasaan absolut bagi para raja yang tidak mengakui adanya hak-hak maupun kebebasan individu. Disamping juga tidak adanya persamaan diantara semua tingkatan dalam masyarakat. Di sini nampak adanya sebagian orientasi pemikiran yang mengajak pengakuan terhadap kebebasan berpolitik dan pentingnya peletakan ikatan-ikatan pada kekuasaan

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, hlm, 40.

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, hlm,40-41.

penguasa, terutama kaisar. Namun pihak gereja menyangka bahwa orientasi tersebut adalah karena adanya konflik dengan pihak kaisar pada akhir masa kekaisaran Romawi dan berlangsung samapai abad pertengahan. Intinya, dasar dari sistem perpolitikan bagi masyarakat adalah penyiapan kebebasan individu dan penundukan individu terhadap kepentingan negara dan beberapa tingkatan yang berkuasa.<sup>41</sup>

**Keempat:** fase kebebasan dalam pemikiran filsafat. Para pemikir selalu mengkritik dan mengajak menuju masa depan yang lebih baik. Kebebasan dalam pemikiran filsafat Yunani modern, yang diplopori oleh Stoicisme menyeru adanya undang-undang untuk semua kalangan harus menghormatinya.<sup>42</sup> dalam koridor ekonomi mereka membuat undang-undang yang menunjukkan tidak adanya intervensi negara dalam kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>43</sup> Dalam Teori jaminan sosial;<sup>44</sup> teori undang-undang dapat berkembang pesat atas munculnya negara. Pada permulaan masa kebangkitan Eropa, salah satu pencetus teori ini Jean Jack Rousso 1712-1778 menetapkan kepemimpinan dalam sebuah Negara akan berdiri. Menurut konsep pembentukan social, kepemimpinan itu untuk rakyat, para individu atas sebab pembentukan sosial memperoleh haknya bagi masyarakat luas, kebebasan individu tidak bersifat absolute, bahkan menjadi terikat dengan sesuatu yang tidak mengalami kebebasan dengan orang lain. Teorinya ini memiliki pengaruh jelas terhadap filsafat politik untuk revolusi Prancis, dan terhadap data statistic berbagai hak yang terbit kemudian.<sup>45</sup>

Pada masa Filsafat pencerahan (abad ke 17) memiliki dampak dalam memunculkan peran manusia dengan akal dan pemikirannya untuk mewujudkan

---

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, hlm, 43.

<sup>42</sup> Ricardo Baldissone, *Farewell to Freedom: A Western Genealogy of Liberty*, 2018, hlm,98.

<sup>43</sup> Mark Aurel, Robin Hard, dan Mark Aurel, *Meditations*, ed. oleh Christopher Gill, Wordsworth Classics of World Literature (Hertfordshire: Wordsworth Ed, 1997), hlm 78.

<sup>44</sup> Terry Lee Stone, Sean Adams, dan Noreen Morioka, *Color design workbook: a real-world guide to using color in graphic design* (Gloucester, Mass: Rockport Publishers, 2006), hlm, 112.

<sup>45</sup> Fitri Cahyanto, "FILSAFAT MANUSIA ALI SYARI'ATI: KESADARAN DAN KEBEBASAN MANUSIA DI ERA REVOLUSI TEKNOLOGI 4.0," *Academic Journal of Islamic Principles and Phylosophy* 1, no. 1 (30 April 2020): 41, <https://doi.org/10.22515/ajipp.v1i1.2413>.

masyarakat yang lebih baik.<sup>46</sup> Sebagaimana filosof Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855) tentang kebebasan, bahwa manusia pada prinsipnya identik dengan kebebasan di sisi lain melekat pada tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua sisi yang sama. Tidak bisa dibenarkan seseorang yang mengaku dirinya bebas, tapi tidak mau bertanggung jawab atas kebebasannya itu.<sup>47</sup>

Menurutnya filosof Jean Paul Sartre (1905-1980) hakikat manusia adalah hidup untuk diri sendiri. Manusia ketika secara *bebas* memilih moralitas yang diinginkannya.<sup>48</sup> Dalam bahasa Sartre, “Manusia bukanlah sesuatu yang lain kecuali ia menciptakan dirinya sendiri.” Sejak awal Sartre menolak Tuhan. ucapan tersebut terkenal *Dostoyevsky*, “Apabila kita singkirkan Tuhan dari alam maka semua tindakan orang diperbolehkan.” Lantas dalam menciptakan dirinya sendiri dengan pilihan tindakannya dan atau moralitasnya, ukuran apa yang harus diikuti? Sartre menjawab, “Tidak ada ukuran moralitas!” menurutnya, orang lain boleh menasehati, mereka boleh menunjukkan bagaimana cara terbaik untuk menjalani hidup, namun tidak satupun dari mereka yang bisa menunjukkan kekuasaannya.<sup>49</sup>

Dengan perkembangan filsafat muncul istilah aliran Liberalisme yang menjadi salah satu gerakan di kalangan filsuf dan ekonom Barat. Dalam aliran Liberalisme berusaha untuk memperjuangkan hak dan moralitas yang menjadi turun temurun, agama negara, sistem monarki absolut, hak ilahi raja dan konservatisme tradisional dengan sistem demokrasi perwakilan dan supremasi hukum.<sup>50</sup>

Filsuf John Locke sering dianggap sebagai pendiri liberalisme, bahwa sebuah tradisi yang diciptakan masyarakat yang didasarkan kontrak sosial, dengan alasan setiap orang memiliki hak untuk hidup, atas kebebasan dan pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak ini.<sup>51</sup> Oleh karena itu, sistem tersebut digunakan pada sebuah

---

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, hlm, 42-43.

<sup>47</sup> Zainal Abidin, *Filsafat Manusia* (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002), hlm, 133.

<sup>48</sup> Zainal Abidin, *FILSAFAT MANUSIA (Memahami Manusia melalui Filsafat)*, hlm,131,.

<sup>49</sup> Fauz Noor, *Tapak Sabda (Sebuah Novel Filsafat)*, hlm, 344-345.

<sup>50</sup> Gilles Leydier dan Alexia Martin, *Environmental Issues in Political Discourse in Britain and Ireland* (Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2013), hlm, 7.

<sup>51</sup> Baldissone, *Farewell to Freedom*, hlm, 33.

pemikiran dan perbuatan, yang bukan termasuk doktrin filsafat. Dalam aliran Liberalisme paling tidak ada tiga hal yang harus di ketahui, 1) adanya nilai kebebasan berekspresi setiap individual, 2) adanya kepercayaan kepada kemampuan manusia untuk membuat ekspresi baik kepada diri sendiri dan masyarakat; 3) terbentuknya institusi-institusi dan kebijakan-kebijakannya, yang menjaga dan membantu adanya kebebasan ekspresi dan kepercayaan atas kebebasan.<sup>52</sup>

Selain tiga hal diatas aliran liberal lebih menekankan kepada dua prinsip. 1) tidak suka kepada otoritas tertentu atas sewang-wenangnya. 2) setiap individu kebebasan berekspresi atas kebijakan yang sewnaewna. Dari dua prinsip tersebut muncul tuntutan kebebasan kata hati dan toleransi beragama. Pengikut mazhab liberalisme sering tidak harmonis dalam agama, para sekularis dan anti agama. Sebab pengikut liberalisme lebih menekankan kebebasan dalam bertindak. Disisi lain mereka tidak sefaham adanya intervensi penguasa (Negara) dalam masyarakat untuk mendapatkan kesetaraan, baik yang berkaitan dengan ekonomi atau persoalan sosial.<sup>53</sup>

Dalam perspektif Islam, kebebasan manusia dalam berfikir dan berpendapat sangat dihargai, karena secara historis awal Islam datang pada masa Nabi dan sahabatnya sudah menerapkan kebebasan dalam berfikir dan bertindak.<sup>54</sup> Oleh karena itu menurut pemahaman penulis maksud dari kebebasan berpikir adalah adanya kebebasan setiap individu untuk berfikir tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, serta mengungkapkan dengan berbagai bentuk cara. kebebasan berpikir mencakup kebebasan berilmu dan kebebasan berpikir ilmiah sesuai dengan fenomena yang terjadi.<sup>55</sup> Dalam Islam tidak ada penetapan rumusan atau teori ilmiah tertentu mengenai fenomena-fenomena tersebut. Karena itu, dalam al-Qur'an hanya memberikan isarat kepada akal manusia untuk memikirkan setiap fenomena alam,

---

<sup>52</sup> In'amuzzahidin, "KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM," 6 Februari 2017, hlm, 262.

<sup>53</sup> Baldissone, *Farewell to Freedom*, hlm, 55.

<sup>54</sup> Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam)*, terj. Abdul Rahim C.N (Gema Insani Press, Jakarta, cet. I, 1996), hlm, 71-73.

<sup>55</sup> Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*, terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, *Dina Utama* (Semarang (Toha Putra Group), t.t.), hlm, 7.

dan memberi motivasi untuk selalu merenungkan, dan menggali beberapa aturan umumnya, sebagai upaya di teliti dan di telaah.<sup>56</sup>

## 2. Perkembangan Pemahaman Kebebasan di Era Modern

Perkembangan konsep kebebasan di era modern ini mencakup tiga bidang: perluasan dalam definisi kebebasan dan arahnya, ketidakjelasan dalam pengumandangnya, serta tidak adanya pengakuan dalam penetapan istilah kebebasan dan keberlangsungannya karena adanya fenomena dualisme antara teori dan realita. Pada masa sebelumnya, kebebasan pribadi ditiadakan sebagaimana tercermin jelas dalam masa negara Yunani dan Romawi dimana nuansa perbudakan menjadi simbol yang paling kuat atas pengenyampingan nilai kemanusiaan yang paling substansial. Mereka melihat bahwa bangsa lain itu hina, dan dianggap sebagai budak mereka. dalam kejayaan Negara Yunani dan Romawi mereka yang terpilih dan terkuat, dan yang lain adalah budak bagi mereka.<sup>57</sup>

Dalam revolusi Prancis mengumandangkan hak-hak asasi manusia;<sup>58</sup> persamaan antara orang-orang merdeka dan hamba dalam beberapa hak, lalu dengan terang-terangan diumumkan, “bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka.” Nasrani juga sama di antara semua manusia, nasrani menjadikan semua manusia sebagai anak Allah. Istilah anak disini adalah bersifat majaz, bukan sebenarnya. Disamping itu nasrani juga mengumandangkan adanya dasar persaudaraan diantara manusia.

Pemberitahuan tentang hak-hak asasi manusia dan penduduk yang keluar setelah revolusi Prancis (1789 M) hanyalah keterangan untuk fase tertentu dari perkembangan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara menetapkan hak-hak dan kebebasan individu ini seperti benda wujud saja, tidak seperti makhluk hidup yang hidup sebagai anggota dalam masyarakat

---

<sup>56</sup> In'amuzzahidin, "KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM," 6 Februari 2017.

<sup>57</sup> Muh In'amuzzahidin, "KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM," *At-Taqaddum* 7, no. 2 (6 Februari 2017): 259-76, <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.

<sup>58</sup> "Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 16 Mei 2022, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Deklarasi\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_dan\\_Warga\\_Negara&oldid=21108627](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Deklarasi_Hak_Asasi_Manusia_dan_Warga_Negara&oldid=21108627).

ekonomi dan sosial. Termasuk sampel hak-hak sosial yang diperbarui adalah hak individu dalam menemukan pekerjaan, hak individu dalam tetap mendapatkan pengajaran, hak individu dalam memperoleh upah seimbang, dan sebagainya.<sup>59</sup>

Dari perkembangan konsep perpolitikan tentang kebebasan umum pada abad XX nampak bahwa kebebasan akan menjadi tidak dipandang lagi dari segi beberapa medium untuk melakukan oposisi terhadap negara dan meletakkan ikatan-ikatan pada para penguasanya saja, melainkan campur tangan penguasa Negara dalam medan ekonomi dan sosial individu menjadi terbalik dari sarana jaminan kebebasan individu.<sup>60</sup>

#### **D. Filosofis Teori *Mashlahah al-Mursalah* Perspektif al-Ghazali**

Dalam karyanya *al-Mustashfa*, al-Ghazali coba menawarkan konsep *mashlahah*-nya dengan sedikit berbeda dari kebanyakan pendapat ulama' pada umumnya. Ia menjelaskan:<sup>61</sup> Pada dasarnya *mashlahah* merupakan aspirasi untuk menarik *manfa'at* dan menolak *mafsadat* (bahaya). Menurut al-Ghazali hal tersebut lebih merupakan tujuan (cita-cita/impian) seluruh makhluk (khususnya manusia) dalam melaksanakan setiap usahanya. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *mashlahah* sesungguhnya adalah adanya pemeliharaan terhadap *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at) yang terdiri dari lima bagian, yakni terpeliharanya agama atau keyakinan, jiwa (kehidupan), akal (intelektualitas), keturunan (keluarga), dan harta benda. Dengan demikian, segala sesuatu yang mengandung kelima unsur tersebut, dapatlah dikatakan sebagai *mashlahah*. Sementara setiap tindakan yang mengabaikan kelima unsur tersebut, maka itulah *mafsadat*, sehingga upaya untuk menghindarinya merupakan kemaslahatan.

---

<sup>59</sup> Sandy Kurnia Christmas- A01112110, "PENGARUH REVOLUSI PERANCIS TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL (THE INFLUENCE OF FRENCH REVOLUTION TOWARDS DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW)," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 6, no. 1 (3 November 2017), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22738>.

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, hlm, 49-50.

<sup>61</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul, Juz I* (Maktabah Al-Syamilah, 2001), hlm, 436.

Konsep Maslahat ditinjau dari segi kebenaran dan tidaknya menurut al-Ghazali dibagi tiga macam: 1) maslahat yang tidak bertentangan syariat, 2) maslahat yang diteima oleh syara', dan 3) maslahat yang bertentangan dan di tolak oleh syara'<sup>62</sup>. Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara' dan dijadikan hujjah jika kembali kepada *qiyas*, yaitu artinya berdasarkan dalil dari *nash* dan *ijma'*. seperti menetapkan di haram hukumnya bagi orang mengkonsumsi ganja, narkoba, minuman dan makanan yang dapat memabukkan. Hal ini diqiyaskan kepada *khamar*, sebab *khamar* diharamkan dalam Nas al-Qu'an dan Hadits karena untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap *khamar* itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.<sup>63</sup>

Lebih lanjut lagi al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan-tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) yang menjadi titik kunci dalam mewujudkan *mashlahah*, haruslah merupakan sesuatu yang diketahui melalui dalil-dalil *nash syar'i*, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, serta ketetapan *ijma'* ulama'<sup>64</sup>

لَأَنَّا رَدَدْنَا الْمَصْلَحَةَ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ ، وَمَقَاصِدِ الشَّرْعِ تُعْرَفُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ  
وَالْإِجْمَاعِ . فَكُلُّ مَصْلَحَةٍ لَا تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقْصُودِ فَهْمٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَكَانَتْ  
مِنَ الْمَصَالِحِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي لَا تُلَاقِي تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ مُطْرَحَةٌ ، وَمَنْ صَارَ إِلَيْهَا فَقَدْ  
شَرَّعَ كَمَا أَنَّ مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ وَكُلُّ مَصْلَحَةٍ رَجَعَتْ إِلَى حِفْظِ مَقْصُودِ شَرْعِيٍّ عُلِمَ كَوْنُهُ  
مَقْصُودًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَلَيْسَ خَارِجًا مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ

Dengan demikian, setiap kemaslahatan yang tidak berorientasi pada pemeliharaan tujuan-tujuan syari'at berdasarkan dalam *nash-nash syar'i* serta *ijma'* ulama', *kemaslahatan* tersebut adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syari'at, maka *mashlahah* tersebut *bathil* dan keberadaannya tidak dapat diterima sebagai dasar hukum (yakni menjadikannya sebagai pijakan hukum), maka orang tersebut telah membuat-buat syari'at atas nama *maslahah*.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Nur Asiah Kudaedah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (12 Juli 2020): hlm, 125-126, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

<sup>63</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul*, Juz I, hlm, 274-275.

<sup>64</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, hlm, 449.

<sup>65</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul*, Juz I. hlm, 444.

Selain itu, Al-Ghazali mengklasifikasi *mashlahah* menjadi dua sudut pandang. **Pertama**, dipandang dari sisi adanya penetapan dari *Syari'* atau tidak, maka *mashlahah* di sini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) *Mashlahah* yang oleh *Syari'* ditetapkan sebagai *mashlahah* yang dapat dijadikan sebagai landasan orientatif dalam menentukan suatu hukum tertentu. 2) *Mashlahah* yang oleh *Syari'* ditetapkan sebagai *mashlahah* yang *bathil*, dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan orientatif dalam menentukan hukum. 3) *Mashlahah* yang tidak ada penetapan dari *Syari'* atas keabsahannya untuk dijadikan sebagai landasan orientatif hukum atau tidak. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah *mashlahah mursalah*.<sup>66</sup>

**Kedua**, ditinjau dari sisi kekuatan (intensitas) dzatnya, maka *mashlahah* di sini dapat dibagi menjadi tiga bagian pula, yaitu: 1) *Mashlahah* yang intensitasnya berada pada tingkatan *dlarurat*. masalah Hal ini perwujudannya terletak pada pemeliharaan *maqashid al-syari'ah al-khamsah*. Seperti perintah untuk memerangi orang yang berpotensi untuk menyesatkan, atau memerangi orang *ahli bid'ah* yang mengajak orang lain untuk mengikuti ke-*bid'ah*-annya. Perintah tersebut demi menjaga keyakinan atau kelestarian agama bagi umat muslim. Misalnya lagi adanya ketetapan hukum *qishas*, maka hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kehidupan (jiwa) umat manusia. 2) *Mashlahah* yang intensitasnya berada pada tingkatan *al Hajjiyat* (kebutuhan). Seperti adanya ketetapan dari *Syari'* untuk memberikan kekuasaan pada seorang wali dalam menikahkan anak gadisnya. Hal tersebut sebetulnya bukanlah hal yang sangat mendesak untuk diberlakukan, akan tetapi dibutuhkan demi menentukan pilihan pasangan yang tepat (*se-kufu'*) bagi seorang anak gadis. 3) *Mashlahah al Tahsiniyyat* yang berada pada titik paling lemah, yakni hanya berada pada tataran untuk memperoleh kemudahan, kenyamanan, serta untuk melestarikan suatu tradisi yang berlaku di masyarakat.<sup>67</sup>

Tentang *al Hajjiyat*, dalam tingkatan kedua adalah kewajiban memberi hukuman kepada pencuri, sebab dengan sanksi seagaimana Al-Ghazali mengungkapkan bahwa Tingkatan kedua adalah masalah yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas

---

<sup>66</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul, Juz I.* hlm, 437.

<sup>67</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul, Juz I.* hlm, 438-440.

darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (*kafa'ah*) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang'.

Malasalah *al-Tahsiniyyat* dalam tingkatan ke tiga Al-Ghazali menjelaskan masalah yang tidak berdaakan kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi masalah itu menempati posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima'.<sup>66</sup>

Dari ketiga tingkatan masalah tersebut (*al Dharuriyyat*, *al Hajjiyat* dan *al Tahsiniyyat*) bisa dijadikan istimbat hukum Islam? sebagaimana Al-Ghazali menjelaskan bahwa Masalah yang berada pada dua tingkatan terakhir (*hajiyat dan tahsiniyat*) tidak boleh dijadikan landasan hukum apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu karena hal itu sama saja dengan membuat syara' (hukum) dengan pendapat sendiri.<sup>68</sup> Jika kemudian terjadi perbedaan didalamnya, maka hal itu terjadi ketika ditemukan adanya kontradiksi antara dua *mashlahah* dalam hal kekuatan intensitasnya. Sehingga perlu dilakukan *tarjih* (pengunggulan) dengan memprioritaskan yang lebih kuat. Oleh karena itu al-Ghazali membolehkan menucapkan kalimat *riddah* (murtad), meneguk khamr, ataupun mengkonsumsi harta orang lain ketika dalam keadaan dipaksa dan berada di bawah ancaman pembunuhan. Karena menjaga keselamatan jiwa (kehidupan) lebih utama dibandingkan hal-hal tersebut.<sup>69</sup>

Dari ungkapan Al-Ghazali di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah *al Hajjiyat* dan *al Tahsiniyyat* tidak dapat dijadikan dalam penetapan hukum Islam, kecuali *al-Hajjiyat* yang menempati *daruriyyat*. *Al-Hajjiyat* seperti ini dapat dijadikan hujjah (pertimbangan) penetapan hukum Islam. Kemudian al-Ghazali meneruskan *masalahat* yang berada pada tingkatan darurat yang dianggap bertentangan. maka hasil ijtihad mujtahid dapat dijadikan dalil/pertimbangan penetapan hukum Islam sekalipun tidak

---

<sup>68</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul*, Juz I. hlm.,

<sup>69</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul*, Juz I.Hlm. .

ada dalil yang memperkuatnya. Hal ini yang dinamakan *masalah mursalah*. Oleh karena itu al-Ghazali memberikan syarat *masalah mursalah* yang dapat dijadikan hujjah dalam Istimbat hukum Islam, jika maslahat menduduki tingkatan darurat, dan dalam kasus tertentu seperti, Maslahat harus terdiri dari daruriyat (bersifat primer), juga harus *kulliyat* (berlaku umum) dan *qat'iyat* (pasti). Itulah syarat pertama yang dapat difahami dari penjelasan Al-Ghazâli dalam *al Mustashfâ* berkaitan dengan kehujjahan *al Maslahah al Mursalah*, *al Maslahah* itu harus menempati level darurat atau hajat yang menempati kedudukan darurat.<sup>70</sup>

Syarat lain yang harus dipenuhi ialah kemaslahatan itu harus *mulâ'imah* (sejalan dengan tindakan syara'/hukum Islam), dalam kitab *al Mustashfâ*, menegaskan di akhir pembahasannya. Setiap maslahat yang tidak kembali untuk memelihara maksud hukum Islam yang dapat dipahami dari al Kitab, sunnah, dan ijma' dan merupakan maslahat garibah (yang asing) yang tidak sejalan dengan tindakan syara' maka maslahat itu batal dan harus dibuang. Barang siapa berpedoman padanya, ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsunya, sebagaimana orang yang menetapkan hukum Islam berdasarkan istihsan, ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan nafsunya'.<sup>28</sup>

## **E. Masalah dan Kebebasan Manusia Dalam Konsep Masalah al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali**

Dalam formulasi pemikiran al-Ghazali yang dimaksud *mashlahah* bukanlah sekedar upaya untuk memperoleh *manfaat* atau menghindari *mafsadat* saja. Tetapi kunci *mashlahah* yang sesungguhnya terletak pada pemeliharaan *maqashid al-syari'ah al-khamsah*, yakni jaminan keselamatan atau kelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>71</sup> al-Ghazali lebih menekankan kepada idealitas syari'at yang tertuang dalam fiqh, sebagai landasan hukum bagi setiap individu untuk mencapai pola hidup yang benar-benar ideal.

Corak pemikiran al-Ghazali tersebut lebih cenderung pada paradigma klasik *teosentrisme*. Sebab yang menjadi barometer nilai dalam ruang orientasi kehidupan manusia

---

<sup>70</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfâ Min 'Ilmi al-Ushul*, Juz I. hlm, 449.

<sup>71</sup> Alvan Fathony, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 269–81, <https://doi.org/10.33852/jurnaln.v2i2.103>.

adalah ketentuan-ketentuan Tuhan yang terkandung dalam konstitusi syari'at-Nya. Hal ini jelas meniscayakan adanya kenyataan-kenyataan logis yang semestinya lahir dari undang-undang konstitutif (pada umumnya), yakni berupa ikatan-ikatan nilai dan moralitas. Sehingga apa yang terjadi di sini adalah kesan terjadinya kenyataan paradok antara konsep *mashlahah* al-Ghazali dengan tendensi nilai-nilai kebebasan.<sup>72</sup>

Ketika menelaah kecenderungan al-Ghazali untuk mempostulatkan teks-teks syari'at dalam menentukan status *mashlahah* ia menolak terhadap *mashlahah* yang hanya didasarkan pada orientasi kemanusiaan sekalipun, jika pada kenyataannya klaim tersebut bertentangan dengan otoritas teks-teks Ilahiah. Maka wajar bila kemudian muncul anggapan bahwa *mashlahah* al-Ghazali terlalu sempit dan ketat. Dalam pandangannya, suatu perbuatan baru dapat dikatakan mengandung *mashlahah* jika mampu merefleksikan sebagaimana yang tertera dalam ketentuan-ketentuan syari'at. Sebab pada dasarnya Tuhan lebih mengerti apa yang manusia butuhkan, sehingga segala bentuk kebijakan-Nya tiada lain bertujuan untuk menjaga manusia agar tetap berada dalam ruang fitrahnya sebagai makhluk mulia.

Menanggapi kenyataan tersebut, menjadi keharusan bagi kita agar tidak terjebak pada pola penilaian subjektif dan terkesan 'terburu-buru'. Apa yang dikonsepsikan oleh al-Ghazali dalam pemikirannya mengenai *mashlahah* tidak lepas dari corak pemikirannya yang bersifat sufistiknya. Dari sini kemudian kita akan memahami bahwa konsep yang di tawarkan sebenarnya tidak lepas dari semangat keindahan dan kesejahteraan yang ingin ia pancarkan dalam kehidupan umat manusia. Fiqh, dengan segala ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung didalamnya, sesungguhnya merupakan percikan nilai-nilai ketuhanan yang sengaja dirancang demi mewujudkan kemslahatan bagi kehidupan umat manusia.<sup>73</sup>

Dengan demikian, kita tidak boleh terjebak pada pola pikir dualistik ala *aristotelianisme* dengan memberikan pemisahan yang suram antara *teosentrisme* dan *antroposentrisme*. Jika hal tersebut kita lakukan, maka kita telah melakukan satu ketidakadilan dengan menyeret konsep yang ditawarkan al-Ghazali pada belenggu 'alienasi intelektual' yang akan kehilangan nilai praksisnya. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa sebenarnya al-Ghazali tidak

---

<sup>72</sup> Kawakib Kawakib dan Hafidz Syuhud, "Interelasi Akal dan Wahyu: Analisis Pemikiran Ulama Mutakallimin dalam Pembentukan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (9 Februari 2021): 43–61, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.127>.

<sup>73</sup> Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, dan Yusuf Yusuf, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>.

bermaksud memisahkan idealitas Tuhan dan idealitas manusia pada ruang perspektif yang sama sekali berbeda. Justru ia memandang bahwa idealitas manusia merupakan cerminan dari idealitas Tuhan. Sehingga upaya untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia merupakan *second derivation* dari upaya pemeliharaan *Maqaasid al-Syari'ah al-Khamsah*. Jadi *teosentrisme* al-Ghazali sama sekali tidak bermaksud untuk mengebiri nilai kebebasan manusia dari ruang fitrahnya. Ia hanya menginginkan bagaimana perilaku dan tindak-tanduk masyarakatnya senantiasa sesuai dengan harmoni yang dicita-citakan agama.<sup>74</sup>

Dalam konsep *mashlahah* al-Ghazali, maka kita dapat menangkap bahwa yang menjadi titik signifikansi dari pemikiran al-Ghazali adalah terealisasinya hukum-hukum *fiqh* sebagai undang-undang konstitusional dalam kehidupan umat manusia, khususnya masyarakat muslim. Sebagaimana yang telah disinyalir, undang-undang dalam Islam merupakan suatu peraturan yang memiliki kemampuan untuk memadukan antara kebutuhan individu terhadap kebebasan dan kebutuhan kelompok terhadap kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Pembentukan Undang-undang di Indonesia tidak untuk kepentingan kelompok, dan tidak pula kepentingan individu, akan tetapi undang-undang yang seimbang antara keduanya. Nah, kebebasan itu akan terwujud ketika undang-undang tersebut diaplikasikan dengan segala bagian-bagiannya. Kekuatan 'paksaan' yang terkandung dalam beberapa bagian hukum fiqh (katakanlah *Ijab* dan *Tahrim*), sesungguhnya hal tersebut untuk menuntun manusia menuju Allah melalui akal. Di sinilah kemudian seseorang dapat merasakan nuansa kebebasan yang sebenarnya ketika ia mampu mencapai kesadaran religius yang membawanya tenggelam dalam ketakterbatasan sang Pencipta.

Oleh karena itu, menjadikan syari'at sebagai barometer nilai dalam melakukan setiap aktivitas keseharian merupakan sebuah kepastian bagi setiap orang. Dengan demikian, akan muncul sebuah sensasi ketenangan batin yang ia rasakan sebagai efek psikologis dari kristalisasi nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitasnya. Sebab apa yang tertuang dalam idealitas syari'at, sesungguhnya merupakan pancaran nilai ketuhanan yang jika dilaksanakan secara benar dan dilandaskan pada kemurnian hati, maka akan membawa seseorang pada

---

<sup>74</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Majmu'atu Rosa 'ili al-Imam al-Ghazali*, hlm,122.

nuansa kedamaian yang terlepas dari ikatan-ikatan ‘fatamorganis’ keduniaan.<sup>75</sup> Maka dialah orang yang bebas itu, yakni pribadi yang terbebas dari belenggu alienasi nilai, sehingga di setiap gerakannya senantiasa memberikan kesan positif pada lingkungan sekitarnya. Kenyataan inilah yang mengantarkan seseorang pada kehidupan yang benar-benar bebas dan merdeka untuk senantiasa berpikir sesuai dengan yang ia kehendaki, berkata sesuai dengan yang ia pikirkan, serta bertindak seperti apa yang ia katakan. Dan kemudian dampak dari setiap gerak tindakannya selalu baik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah kebebasan individual, dan itulah kesejahteraan sosial yang dapat kita raih dari ketentuan-ketentuan syari’at yang tertuang dalam aturan-aturan fiqh.

Dengan demikian, apresiasi terhadap aturan-aturan fiqh dapat menjadi gerbang pemahaman bagi seseorang untuk kemudian menyadari bahwa kebebasan bukanlah suatu keadaan di mana seseorang terlepas dari segala bentuk ikatan. Akan tetapi, kebebasan merupakan manifestasi dari kemampuan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara sadar, tanpa merasakan adanya tekanan sedikitpun<sup>76</sup>. Kebebasan adalah sikap mental yang menggambarkan penerimaan yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan suatu kewajiban sebagai wujud dari kesadaran eksistensialnya.<sup>77</sup> Kebebasan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pilihan, sebab ia adalah respon yang positif dari seorang individu dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba, baik ia memilihnya atau tidak. Jadi inti dari kebebasan di sini adalah ikhlas. Sementara mereka yang berupaya tanpa henti untuk mendobrak ikatan-ikatan normatif, pada hakikatnya bukanlah manusia bebas. Namun akan lebih tepat bila dikatakan sebagai manusia ‘liar’ yang tak pernah mengerti bagaimana cara bereksistensi yang benar. Merekalah tipe manusia yang selamanya akan menderita dalam kegelapan egoismenya.

Maka jelaslah bahwa konsep *mashlahah* al-Ghazali yang menekankan adanya apresiasasi terhadap nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan *fiqhiyah*, pada akhirnya akan mengantarkan kita pada sebuah ruang pemahaman bahwa setiap pribadi manusia adalah satu aspek ketuhanan yang terindividualisasi. Karena itu kebebasan

---

<sup>75</sup> Kawakib dan Syuhud, Kawakib Kawakib dan Hafidz Syuhud, “Interelasi Akal dan Wahyu: Analisis Pemikiran Ulama Mutakallimin dalam Pembentukan Hukum Islam,” *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (9 Februari 2021): 43–61, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.127>.

<sup>76</sup> Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia*, hlm,78.

<sup>77</sup> Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*, terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, *Dina Utama*, hlm, 99.

merupakan esensi dari setiap jiwa yang senantiasa terbuka untuk setia menjalani keindahan nilai-nilai transenden.

## KESIMPULAN

Secara filosofis tentang konsep *mashlahah* al-Ghazali, adalah bukan sekedar upaya untuk memperoleh *manfaat* maupun menghindari *mafsadat*. Akan tetapi lebih dari itu, kunci *mashlahah* yang sesungguhnya terletak pada pemeliharaan *maqashid al-syari'ah al-khamsah*, yakni jaminan keselamatan atau kelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Makna kebebasan perspektif masalah al-Ghazali adalah sikap mental seseorang yang menggambarkan adanya penerimaan yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan suatu kewajiban sebagai wujud dari kesadaran religiusnya. Kebebasan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pilihan, sebab ia adalah respon positif dari seorang individu dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah, baik ia memilihnya atau tidak. Jadi inti dari kebebasan di sini adalah ikhlas. Yakni, kesanggupan menjalani ketentuan-ketentuan syari'at tanpa merasakan adanya suatu tekanan apapun. Inilah kebebasan *fiqhiyah*, satu nuansa kebebasan yang melepaskan seseorang dari rasa takut, cemas dan khawatir, serta segala bentuk ikatan-ikatan 'fatamorganis' keduniaan, yang lahir sebagai efek psikologis dari kesetiaan seseorang dalam menjalankan nilai-nilai ketuhanan secara tulus dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*,. Prenada Media, Jakarta, 2015.
- A01112110, Sandy Kurnia Christmas-. "PENGARUH REVOLUSI PERANCIS TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL (THE INFLUENCE OF FRENCH REVOLUTION TOWARDS DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW)." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 6, no. 1 (3 November 2017). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22738>.
- Abd al-Mutaal as-Saidi. (*selanjutnya disebut as-Saidi*), *Kebebasan Berpikir dalam Islam, (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm)*, terj. Ibnu Burdah, Adi Waca. Yogyakarta, cet. I, 1999.

- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushuli al-Fiqh*. Daar al-Qalam, Kairo, 1978.
- Abu Ameenah Bilal Philips. *Asal-usul Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*. Nusamedia, Bandung, t.t.
- Abu Hamid al-Ghazali. *Majmu'atu Rosa'ili al-Imam al-Ghazali*. Darul Fikr, Beirut, 1996.
- Abu Hamid Al-Ghazali. *Neraca Kebenaran*. Pustaka Sufi: Yogyakarta, 2003.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul, Juz I*. Maktabah Al-Syamilah, 2001.
- Adiwarman Azwar Karim,. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ali Abdul Wahid Wafi. *Kebebasan Dalam Islam (al-Hurriyat Fi al-Islâm)*, terj. H. S. Agil Husin al-Munawar, dan Lukman Hakim Zainuddin, Dina Utama. Semarang (Toha Putra Group), t.t.
- Ali Anwar Yusuf. *Studi Agama Islam*. CV Pustaka Setia: Bandung, 2003.
- Azwar, Zainal. "PEMIKIRAN USHUL FIKIH AL-GHAZÂLÎ TENTANG AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015): 47-70. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.
- Bahsoan, Agil. "MASHLAHAH SEBAGAI MAQASHID AL SYARIAH" 8 (2011): 20.
- Baldissone, Ricardo. *Farewell to Freedom: A Western Genealogy of Liberty*, 2018.
- Cahyanto, Fitri. "FILSAFAT MANUSIA ALI SYARI'ATI: KESADARAN DAN KEBEBASAN MANUSIA DI ERA REVOLUSI TEKNOLOGI 4.0." *Academic Journal of Islamic Principles and Phylosophy* 1, no. 1 (30 April 2020): 41. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v1i1.2413>.
- "Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 16 Mei 2022. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Deklarasi\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_dan\\_Warga\\_Negara&oldid=21108627](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Deklarasi_Hak_Asasi_Manusia_dan_Warga_Negara&oldid=21108627).
- Fathony, Alvan. "MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI KONSEP DASAR DALAM TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 269-81. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>.

- Fauz Noor. *Tapak Sabda (Sebuah Novel Filsafat*. LKiS, Yogyakarta, 2004.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (22 Februari 2018): 115–63. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- In'amuzzahidin, Muh. "KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (6 Februari 2017): 259–76. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1206>.
- . "KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (6 Februari 2017): 259–76. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.
- Kawakib, Kawakib, dan Hafidz Syuhud. "Interelasi Akal dan Wahyu: Analisis Pemikiran Ulama Mutakallimin dalam Pembentukan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (9 Februari 2021): 43–61. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.127>.
- Kawakib, Kawakib, Hafidz Syuhud, dan Yusuf Yusuf. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>.
- Kudaedah, Nur Asiah. "MASLAHAH MENURUT KONSEP AL-GHAZALI." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (12 Juli 2020): 118–28. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.
- Leydier, Gilles, dan Alexia Martin. *Environmental Issues in Political Discourse in Britain and Ireland*. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2013.
- Locke, John. *Two Treatises of Government and the Revolution of*. Cambridge: Cambridge University Press, 1688.
- Machasin. *Menyelami Kebebasan Manusia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Cet, 1, 1996.
- Mark Aurel, Robin Hard, dan Mark Aurel. *Meditations*. Disunting oleh Christopher Gill. Wordsworth Classics of World Literature. Hertfordshire: Wordsworth Ed, 1997.
- Masykur, Mohammad Rizqillah. "Jurnal Al-Makrifat Vol 4, No 2, Oktober 2019," t.t., 14.
- Masykuri Abdillah. *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi, (Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the concept of Democracy) (1966-1993), terj. Wahib Wahab.*, Tiara Wacana, Yogya, cet. I, t.t.

- McLean, Iain, dan Alistair McMillan, ed. *The concise Oxford dictionary of politics*. 3rd ed. Oxford paperback reference. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2009.
- Muhammad Abu Zahroh. *Ushul al-Fiqh*. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1999.
- Murni, Dewi. "TOLERANSI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN." *SYAHADAH : Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Keislaman* 6, no. 2 (30 Oktober 2018): 72–90. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/232>.
- Stone, Terry Lee, Sean Adams, dan Noreen Morioka. *Color design workbook: a real-world guide to using color in graphic design*. Gloucester, Mass: Rockport Publishers, 2006.
- Syekh Syaikat Hussain. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Human Rights in Islam)*, terj. Abdul Rahim C.N. Gema Insani Press, Jakarta, cet. I, 1996.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Fiqh al-Islami, Juz II*. Dar al-Fikr, Damaskus, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Kebebasan dalam Islam*. Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2005.
- Zainal Abidin. *Filsafat Manusia*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- . *FILSAFAT MANUSIA (Memahami Manusia melalui Filsafat)*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2002.